

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding I/Terbanding II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 055/PP & P/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, Gita Paulina T. Purba, S.H., Advokat pada kantor hukum Gita Paulina T. Purba, S.H. yang beralamat di Setiabudi Building 2, Lantai II, Suite 207 B-C, Estubizi Business Center, Jalan HR. Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

Terbanding I/Pembanding II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK.GM/2019 tanggal 20 Juni 2019 telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, Gillang Gandhi Mukthi, S.H., Advokat pada Kantor Gandhi Mukti, S.H. yang beralamat di Perumahan Norinland Cibinong, Jl. Perjuangan, Kp. Curug, Kavling 12, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3023/Pdt.G/2018/PA Cbn. tanggal 10 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Terbanding I/Pembanding II) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding I/Terbanding II) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon (Terbanding I/Pembanding II) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut kedua belah pihak sama-sama keberatan dan mengajukan banding;

Bahwa Termohon sebagai Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya

permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding I pada tanggal 21 Juni 2019;

Bahwa Termohon sebagai Pemanding I telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon/Terbanding I dengan alasan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon/ Terbanding I dengan Termohon/Pemanding I berawal dari perselingkuhan Pemohon/ Terbanding I dengan wanita lain yang telah bersuami;
2. Bahwa meskipun Termohon/Pemanding I merasa terpuakul atas tindakan Pemohon/Terbanding I tersebut, namun demikian Termohon/Pemanding I dapat memaafkan Pemohon/Terbanding I atas segala kekhilafannya dan ikhlas lahir batin, dengan harapan dapat bersatu kembali menjadi keluarga yang utuh;
3. Bahwa Termohon/Pemanding I sangat khawatir atas perkembangan psikologis Ara (Anak Pemohon dan Termohon), anak hasil perkawinan Pemohon/Terbanding I dan Termohon/Pemanding I, apabila terjadi perceraian antara Pemohon/Terbanding I dengan Termohon/Pemanding I, oleh karena itu Termohon/Pemanding I tetap akan memperjuangkan keutuhan perkawinan Termohon/Pemanding I dengan Pemohon/Terbanding I;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon dipertimbangkan segala kebutuhan untuk kepentingan masa depan anak Termohon/Pemanding I dan Pemohon/Terbanding I;
5. Bahwa sampai kini Termohon/Pemanding I masih harus mengangsur pinjaman yang dilakukan Pemohon/Terbanding I, termasuk pinjaman kepada orang tua Termohon/Pemanding I. Pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---|
| 1) BRI | Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); |
| 2) Pegadaian | Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); |
| 3) CIMB Niaga | Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); |

- 4) Danamon Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 5) Bank Mega Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 6) Ayah Termohon Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 7) KTA CIMB Niaga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) pinjaman Pemohon/Terbanding I yang harus ditanggung Termohon/Pembanding I;

6. Bahwa uang mut'ah dan nafkah iddah pada akhirnya juga tidak mencukupi tanggungan Termohon/Pembanding I, dan sesungguhnya Pemohon/Terbanding I juga harus tetap bertanggungjawab atas pinjaman-pinjaman tersebut, bukan Termohon/Pembanding I yang harus bertanggungjawab;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak, Anak Pemohon dan Termohon cukup besar seperti kebutuhan les, biaya sekolah, pakaian dan kesehatan, untuk itu tidak mungkin apabila tetap nilainya, bahkan tidak akan mencukupi apabila anak tersebut masuk SMU atau kuliah;
8. Bahwa Pemohon/Terbanding I tidak jujur menyampaikan fakta mengenai pekerjaan Pemohon/Terbanding I. Sekarang Pemohon/Terbanding I bekerja dan menetap di Singapura yang diperkirakan penghasilannya 2 kali lipat dibandingkan penghasilannya yang disampaikan pada saat persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemohon selaku Terbanding I pada tanggal 29 Agustus 2019;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding I/Termohon tersebut, Terbanding I/Pemohon telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 30 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan cerai Terbanding I/Pemohon telah memenuhi syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa Terbanding I/Pemohon menolak dalil-dalil Pembanding I/Termohon tentang pinjaman Kartu Kredit atau KTA atas nama Pembanding I/Termohon yang hanya didasarkan pada rincian tertulis saja;
3. Bahwa Terbanding I/Pemohon menolak dalil-dalil Pembanding I/Termohon yang mengatakan sebagai isteri yang bertanggung jawab atas hutang-hutang Terbanding I/Pemohon. Nyatanya Pembanding I/Termohon sebagai bendahara RT tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan Kas RT senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terbanding I/Pemohon yang mengembalikan uang kas tersebut;

Bahwa Pemohon sebagai Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 3023/Pdt.G/2018/PA.Cbn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding II melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor: W10-A-20/1178/HK.05/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019;

Bahwa Pemohon sebagai Pembanding II telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding II/Pemohon menerima putusan pengadilan tingkat pertama mengenai cerai talak, akan tetapi keberatan terhadap putusan mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
2. Bahwa Pembanding II/Pemohon keberatan mengenai putusan nafkah iddah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), mut'ah sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan nafkah anak perbulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena:
 - Terbanding II/Termohon dalam persidangan tidak pernah mengajukan tuntutan atas nafkah iddah, mut'ah maupun nafkah anak;

- Walaupun hakim mempunyai hak *ex officio* namun harus disertai dengan pertimbangan rasa keadilan, dan tidak tepat apabila pemberian nafkah anak didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan 1/3 (sepertiga) penghasilan diberikan kepada anak, disampaing Pembanding II/Pemohon adalah seorang Karyawan Swasta putusan tersebut tidak berdasar;
- Sesuai dengan bukti P.7 Pembanding II/Pemohon setiap bulan masih tetap memberikan nafkah kepada Terbanding II/Termohon dan anak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), akan tetapi bukti tersebut diabaikan oleh majelis hakim;
- Pembanding II/Pemohon hanya sanggup membayar nafkah *iddah* sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), *mut'ah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak dewasa;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding II/ Terbanding I/Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II/Pembanding I/ Termohon melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor: W10-A-20/1840/HK.05/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding II/ Terbanding I/ Pemohon tersebut Terbanding II/Pembanding I/ Termohon telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Terbanding II dalam Memori Bandingnya sebagai Pembanding I dengan beberapa tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding II/ Termohon masih tetap berkeinginan melanjutkan hubungan perkawinan dengan Pembanding II/ Pembanding;
2. Bahwa sangat tidak manusiawi apabila Pembanding II/ Pemohon mempertanyakan kembali mengenai nilai *nafkah iddah*, uang *mut'ah* dan nafkah anak;
3. Bahwa hingga kini Terbanding II/ Termohon masih harus mengangsur pinjaman-pinjaman yang dilakukan Pembanding II/ Pemohon;

4. Bahwa uang yang ditransfer Pembanding II/Pemohon kepada Terbanding II/Termohon sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Terbanding II/Termohon dan anak;
5. Bahwa Pembanding II/Pemohon mengungkapkan bahwa hakim tidak adil dan tidak mematuhi asas “mendengarkan kedua belah pihak”, akan tetapi bagaimana apabila fakta yang diungkapkan oleh Pembanding II/Pemohon bukan fakta yang sebenarnya. Pembanding II/Pemohon tidak jujur karena tidak menyampaikan Slip Gaji terbaru dari tempat kerja Pembanding II/Pemohon yang sekarang, bukan Slip Gaji dari tempat dimana Pembanding II/Pemohon tidak lagi bekerja di sana. Sekarang Pembanding II/Pemohon bekerja dan menetap di Singapura yang diperkirakan penghasilannya 2 kali lipat dibandingkan penghasilannya yang disampaikan pada saat persidangan pada pengadilan tingkat pertama;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 3023/Pdt.G/2018/PA Cbn tanggal 25 Juli 2019 Pembanding I/Terbanding II telah datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 3023/Pdt.G/2018/PA Cbn tanggal 18 Juni 2019 Pembanding II/Terbanding I telah datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan Register Nomor 213/Pdt.G/2019/PTA Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-A/3940 /Hk.05/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II masing-masing dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3023/Pdt.G/2018/PA. Cbn tanggal 10 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding I dan Pembanding II serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan pihak-pihak yang berperkara dalam pertimbangan hukum ini, maka pihak Pemohon/Terbanding I/Pembanding II (Terbanding I/Pembanding II) cukup disebut dengan Pemohon, sedangkan pihak Termohon/Pembanding I/Terbanding II (Pembanding I/Terbanding II) cukup disebut dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Firdaus, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 09 Agustus 2018 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 Juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 yang sampai perkara ini diputus oleh pengadilan tingkat pertama pada tanggal 10 Juni 2019 telah berjalan selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, termasuk upaya perdamaian oleh hakamain, telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi dan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat

Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Termohon sebagai Pembanding I dalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding I dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena pada dasarnya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berawal dari perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain yang telah bersuami. Meskipun Termohon merasa terpuakl atas tindakan Pemohon tersebut, namun demikian Termohon dapat memaafkan Pemohon atas segala kekhilafannya dan ikhlas lahir batin dengan harapan dapat bersatu kembali menjadi keluarga yang utuh dan Termohon tetap akan memperjuangkan keutuhan perkawinan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon yang menyatakan pada dasarnya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berawal dari perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain yang telah bersuami, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Termohon tersebut secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada pada kondisi yang bermasalah atau tidak harmonis, meskipun Termohon membantah sebagai penyebabnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon dapat memaafkan Pemohon atas segala kekhilafannya dan ikhlas lahir batin dengan harapan dapat bersatu kembali menjadi keluarga yang utuh dan Termohon tetap akan memperjuangkan keutuhan perkawinan Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan perkawinan yang kuat menuju keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan yang kuat pula dari kedua belah pihak yaitu keinginan yang sama dari pihak suami maupun isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang substansinya menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan telah ternyata Pemohon

menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon dan meskipun telah berulang kali diupayakan perdamaian, akan tetapi Pemohon tetap bertahan pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Oleh karena itu maka keberatan Termohon/Pembanding I sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling peduli atau adanya keengganannya salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diktum angka 2 (dua) yang berbunyi: "Memberi izin Pemohon (Terbanding I/Pembanding II) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding I/Terbanding II) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong" dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban Pemohon akibat talak berupa *nafkah iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan

putusan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) yang berbunyi: “Menghukum Pemohon (Terbanding I/Pembanding II) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon berupa:

- 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 3.3. Nafkah anak berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa”;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sebagai Pembanding II dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menuntut agar pengadilan menghukum Pemohon untuk memberikan *nafkah iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak kepada Termohon, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama mempunyai hak *ex officio* atas pembebanan nafkah-nafkah tersebut, namun harus disertai dengan pertimbangan rasa keadilan dan tidak tepat apabila pemberian nafkah anak didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan 1/3 (sepertiga) penghasilan diberikan kepada anak, disamping Pembanding II/Pemohon adalah seorang Karyawan Swasta putusan tersebut tidak berdasar. Pembanding II/Pemohon hanya sanggup membayar nafkah *iddah* sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), *mut'ah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan *nafkah iddah* sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Pemohon untuk memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon, namun Majelis Hakim Tingkat Banding

tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran *nafkah iddah* sejumlah Rp36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*) dan *mut'ah* sejumlah Rp145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) karena pemberian *mut'ah* harus secara *ma'ruf*, dalam pengertian *ma'ruf* untuk kedua belah pihak, yaitu dapat bermanfaat bagi Termohon dan tidak terlalu memberatkan bagi Pemohon. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah: 241 yang berbunyi:

والمطالقات متاع بالمعروف

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*”.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menuntut agar pengadilan menghukum Pemohon untuk memberikan *nafkah iddah*, *mut'ah* maupun nafkah anak kepada Termohon, namun oleh karena sesuai dengan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan terhadap suami untuk memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah* terhadap isterinya yang dijatuhi talak serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan kewenangan *ex officio* tersebut tidak akan menyalahi asas *ultra petitum partium* apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mewajibkan Pemohon untuk memberikan *nafkah iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak kepada Termohon. Oleh karena itu maka keberatan Pembanding II/Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah menuntut agar pengadilan menghukum Pemohon untuk memberikan *nafkah iddah*, *mut'ah* maupun nafkah anak kepada Termohon, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besaran *nafkah iddah*, *mut'ah* maupun nafkah anak yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penentuan besaran *nafkah iddah*, *mut'ah* maupun nafkah anak tidak semata-mata hanya diukur dari seberapa besar penghasilan atau kemampuan Pemohon untuk memenuhi kewajibannya tersebut, akan tetapi harus diukur pula dari perkiraan

seberapa besar biaya yang dibutuhkan Termohon maupun anak untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari dengan standar kehidupan yang dipandang layak dan pantas;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P-3 sampai dengan P-6 berupa Pay Slip (Slip Pembayaran), Total Pendapatan Kotor (TPK) Pemohon sebagai Branch Manager pada Bank Mega KC Bogor dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, setiap bulannya adalah sejumlah *Rp35.423.280,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah)*, Total Potongan dan Setoran sejumlah *Rp2.284.220,00 (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah)* sehingga Total Pendapatan Bersih setiap bulannya adalah sejumlah *Rp33.139.060,00 (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh rupiah)*;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Terbanding II dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa sekarang Pemohon bekerja dan menetap di Singapura yang diperkirakan penghasilannya 2 kali lipat dibandingkan penghasilannya yang disampaikan pada saat persidangan pada pengadilan tingkat pertama. Atas keberatan Termohon/Terbanding II tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dalam menentukan berapa besaran *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak semata-mata hanya diukur dari seberapa besar penghasilan atau kemampuan Pemohon untuk memenuhi kewajibannya tersebut, akan tetapi harus diukur pula dari perhitungan seberapa besar biaya yang dibutuhkan Termohon untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari dengan standar kehidupan yang dipandang layak dan pantas, dan juga oleh karena keberatan Termohon tersebut sama sekali tidak didukung dengan alat-alat bukti untuk menguatkannya, maka keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *nafkah iddah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan kemampuan Pemohon yang mempunyai Total Pendapatan Bersih (TPB) atau *Take Hom Pay* perbulan sejumlah *Rp33.139.060,00 (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam*

puluh rupiah) dan sesuai pula dengan batas-batas kelayakan dan kepatutan serta dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup Termohon sehari-hari selama dalam masa iddah, apabila diperhitungkan perhari sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) atau perbulan sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) atau selama 3 (tiga) bulan dalam masa iddah adalah sejumlah $3 \times Rp9.000.000,00 = Rp27.000.000,00$ (*dua puluh tujuh juta rupiah*). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Pemohon untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp27.000.000,00 (*dua puluh tujuh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas *iddah*. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyah halaman 334 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة
“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan *nafkah* selama satu tahun terhitung sejak lepas *iddah*”;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran *nafkah iddah* perbulan sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*), adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari dan demi memenuhi rasa keadilan terhadap Termohon yang telah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun mendampingi dan melayani Pemohon serta mengasuh anak, apabila diperhitungkan perbulan sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) atau selama satu tahun (12 bulan) adalah sejumlah $12 \times Rp9.000.000,00 = Rp108.000.000,00$ (*seratus delapan juta rupiah*). Oleh

karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah *Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah)* harus diperbaiki menjadi sejumlah *Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Pemohon diperintahkan untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sejumlah *Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon setiap bulan, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama bahwa anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 15 Januari 2013 tersebut kini tinggal bersama dan berada di bawah asuhan Termohon, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran nafkah anak sejumlah *Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)* setiap bulan, karena di dalam mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan besaran nafkah anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mendasarkan pada 1/3 dari penghasilan Pemohon setiap bulannya saja, tidak mempertimbangkan secara komprehensif dari segi berapa jumlah anak yang harus diberikan nafkah, dari segi kepatutan dan kelayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak, serta dari segi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pola pembagian gaji menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan 1/3 (sepertiga) penghasilan diberikan kepada anak, yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan besaran nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak serta merta ketentuan tersebut secara generalisasi dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan nafkah anak secara linier, tanpa memperhitungkan dari segi kepatutan dan kelayakan berapa biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak, karena apabila perhitungan nafkah anak hanya didasarkan pada 1/3 dari penghasilan Pemohon setiap bulannya secara linier, maka semakin besar penghasilan Pemohon/suami, akan semakin besar juga nafkah anak yang dibebankan kepadanya. Sebagai contoh, apabila gaji seorang suami (Pemohon) sebesar *Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)* maka nafkah anak yang harus dibebankan kepadanya adalah 1/3 nya, yaitu sebesar *Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)*. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa tidak tepat apabila dalam menentukan berapa besaran nafkah anak dalam perkara *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa nafkah untuk seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 15 Januari 2013 yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah *Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)* setiap bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding uang sejumlah *Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)* setiap bulan, atau perhari rata-rata sebesar *Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)* adalah berlebihan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara wajar dan layak bagi seorang anak yang baru berusia kurang lebih 6 (enam) tahun serta tidak memenuhi rasa keadilan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan pantas serta sesuai dengan batas-batas kewajaran dan dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 15 Januari 2013, apabila

diperhitungkan perhari sebesar *Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)* atau perbulan sebesar *Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)* di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena besar kecilnya biaya pendidikan disamping tergantung dari jenjang pendidikan si anak, juga tergantung dari lembaga pendidikan dimana anak tersebut dididik dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat insidentil, demikian juga biaya kesehatan anak tergantung dari kondisi kesehatan anak yang sifatnya insidentil pula. Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon berupa uang sejumlah *Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)* setiap bulan harus diperbaiki menjadi sejumlah *Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)* setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah untuk anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 15 Januari 2013 tersebut tidak cukup diberikan hanya dalam waktu satu kali saja, akan tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa (21 tahun) atau mandiri, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa akan semakin meningkat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk anak sejumlah *Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)* setiap bulan tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon yang berkaitan dengan beberapa pinjaman dari Pemohon yang menjadi tanggungan Termohon dan pengeluaran-pengeluaran lainnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak jelas apa yang dituntut oleh Termohon atas beberapa pinjaman dan pengeluaran tersebut, seandainya Termohon menuntut, *quad non*, agar pinjaman-pinjaman tersebut dinyatakan sebagai hutang bersama dan merupakan kewajiban bersama untuk melunasinya, maka seharusnya hal tersebut disampaikan pada persidangan pengadilan tingkat pertama sebagai gugatan rekonsensi, tidak pada persidangan tingkat banding, karena gugatan rekonsensi tidak dapat disampaikan dalam pemeriksaan perkara pada tingkat

banding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingnya tidak dapat mengajukan gugatan itu. Oleh karena itu keberatan Termohon/Pembanding I/Terbanding II sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3023/Pdt.G/2018/PA Cbn. tanggal 10 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding I/Pembanding II dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding I/Terbanding II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3023/Pdt.G/2018/PA Cbn. tanggal 10 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding I/Pembanding II) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding I/Terbanding II) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah *Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)*;
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah *Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)*;dengan perintah agar uang *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas diserahkan secara tunai kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 15 Januari 2013 sejumlah *Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)* setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun);
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah *Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*;
- III. Membebankan kepada Pembanding I/Terbanding II/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah *Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)*;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 213/Pdt.G/2019/PTA. Bdg tanggal

23 Agustus 2019 dengan dibantu oleh Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudrieni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	: Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp150.000,00</u>